

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM
PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN
HUKUM SETDA KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Paramita Padila Putri

2003020081

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM
PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN
HUKUM SETDA KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Paramita Padila Putri

2003020081

Pembimbing:

- 1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Paramita Padila Putri M.D

NIM : 2003020081

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Paramita Padila Putri
2003020081

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Pelayanan Publik dalam Penanganan Bantuan Hukum (Studi Kasus Bagian Hukum Setda Kota Palopo) yang ditulis oleh Paramita Padila Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020081, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 18 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 16 jumadil akhir 1446 hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo,.....

TIM PENGUJI

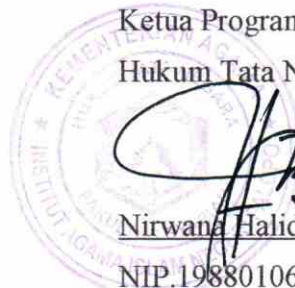
- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Akbar, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 96604021993032002



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ
(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bantuan Hukum (Studi Kasus Bagian Hukum Setda Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, *Ayahanda Muttahir Mappunna dan Ibunda Hj. Marlina* yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan peneliti sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada

kesempatan ini dengan rasa tawadhu dan keikhlasan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua program studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide S.HI.,M.H., selaku pembimbing I yang selama ini telah memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai, dan Bapak Syamsuddin S.HI.,M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, koreksian dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Penguji I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Penguji II Muh. Akbar, S.H., M.H.
5. Para staf yang ada di Fakultas Syariah yang senantiasa melayani dalam mengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
6. Para dosen dan pegawai dikampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan peneliti.

8. Bapak Kabag Hukum dan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Palopo beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan saran dan bantuan kepada peneliti selama proses penelitian sehingga dapat terselesaikan.
9. Bapak Rustam Taruk dan Ibu Halida selaku penerima bantuan hukum yang bersedia menjadi sumber informan peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Suami saya tercinta Rangga Saputra Ramli yang senantiasa membantu dan mendukung peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat peneliti Fitriani, Aminasry, Olivia, Janet, yang senantiasa memberi dukungan dan doa dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN-MB 2023 yang senantiasa membantu serta memberi dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian yang dapat peneliti paparkan dalam skripsi ini sebelum peneliti akhiri, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi si pembaca.

Palopo.....2024

Paramita Padila Putri

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Landasan Teori	12
1.Pelayanan Publik.....	12
2.Bantuan Hukum	16
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A.Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
1.Lokasi penelitian	29
2.Waktu penelitian	29
C.Jenis dan Sumber Data.....	30
1 Jenis Data	30
2.Sumber Data.....	30

D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi Partisipan	31
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi	32
E. Teknik Analisis Data	32
1. Reduksi Data	33
2. Penyajian Data	33
3. Verification	33
F. Definisi Operasional	34
1. Analisis Implementasi	34
2. Pelayanan Publik	34
3. Penanganan Bantuan Hukum	35
4. Sekretariat Daerah Kota Palopo	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pembahasan	40
1. Prosedur untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Bagian Hukum Setda Kota Palopo	41
2. Implementasi Pelayanan Publik dalam Penanganan Bantuan Hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo	52
3. Kendala yang dihadapi dalam penanganan Bantuan Hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo	65
 BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Jumlah kasus yang di tangani secara Litigasi.....	60
Tabel 4 2 Jumlah Kasus yang ditangani secara Non Litigasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4 1 Struktur Organisasi Setda Kota Palopo (Perwal No 5 Tahun 2024).....	36
Gambar 4 2 Alur Pelayanan Publik	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Surat Izin Penelitian.....	77
Lampiran 1 2 Surat Keterangan Wawancara	78
Lampiran 1 3 Dokumentasi	81

ABSTRAK

Paramita Padila Putri, 2024. *“Implementasi Pelayanan Publik dalam Penanganan Bantuan Hukum (Studi Kasus Bagian Hukum Setda Kota Palopo)”*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bantuan Hukum Di Bagian Hukum Setda Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui prosedur mendapatkan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo; Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo; Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menganalisis data dengan mereduksi data yaitu berarti merangkum data yang di perlukan, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, dan memverifikasi kembali data yang di dapatkan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Prosedur dalam penanganan bantuan hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap Walikota Palopo, setelah Walikota menerima permohonan kemudian diserahkan kepada bagian hukum setda untuk di proses administrasi atau kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Implementasi pelayanan publik dalam penangan bantuan hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo belum dapat di implementasikan dengan maksimal karena masih banyak masyarakat Kota Palopo yang belum mengetahui adanya program tersebut terutama masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, dikarenakan masih terdapat kendala dalam penerapannya. Kendala yang di hadapi dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu terkendala pada permasalahan anggaran yang belum tersedia sehingga penerapan terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah Kota Palopo.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Bantuan Hukum, Setda Kota Palopo

ABSTRACT

Paramita Padila Putri, 2024. “Implementation of Public Services in Handling Legal Aid (Case Study of the Legal Section of the Palopo City Regional Secretariat)”. Constitutional Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Nirwana Halide and Syamsuddin.

This thesis discusses the Implementation of Public Services in Handling Legal Aid in the Legal Section of the Palopo City Secretariat. This study aims to: To determine the procedure for obtaining legal aid in the Legal Section of the Palopo City Secretariat; To determine the implementation of public services in handling legal aid in the Legal Section of the Palopo City Secretariat; To determine the obstacles faced in handling legal aid in the Legal Section of the Palopo City Secretariat. This type of research is empirical legal research and uses a sociological legal approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society. Researchers use data collection techniques by conducting observations, interviews and documentation. And analyzing data by reducing data, which means summarizing the data needed, presenting data in the form of tables or graphs, and re-verifying the data obtained in the field. The results of this study indicate that: The procedure for handling legal aid in the Legal Section of the Palopo City Secretariat is to first submit an application to the Mayor of Palopo, after the Mayor receives the application, it is then submitted to the legal section of the Secretariat for administrative processing or completeness of files in accordance with the requirements that have been regulated in Regional Regulation No. 2 of 2023 concerning procedures and requirements for providing legal aid for the poor. The implementation of public services in handling legal aid in the Legal Section of the Palopo City Regional Secretariat has not been implemented optimally because there are still many people in Palopo City who do not know about the program, especially the poor who need legal assistance, because there are still obstacles in its implementation. The obstacles faced in handling legal aid for the poor are constrained by the problem of the budget that is not yet available so that the implementation of the provision of legal aid for the poor has not been carried out optimally by the Palopo City Government.

Keywords: Public Services, Legal Aid, Palopo City Regional Secretariat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara berdasarkan atas hukum, harus didasarkan hukum yang adil tanpa membedakan-bedakan. Hukum yang adil tanpa membedakan-bedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin. Penetapan hukum yang tidak adil akan mencederai rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan istilah yang tren di dengar bahwa “Hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas”.¹

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum). Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).²

¹ Hardianto Hardianto, ‘Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo’, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5.2 (2020), 31–39 <<https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>>.

² Eka N.A.M. Sihombing, ‘Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin’, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 (2019), 70 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>>.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.³

Bantuan hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu proses hukum telah diakomodir dalam UUD 1945 Amandemen, sebagai aturan/ perundang-undangan yang tertinggi dan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian hak bantuan hukum ini juga terlihat dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 56 menentukan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan “berhak “ menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa peran dari pada penasehat hukum adalah ikut memperlancar

³ Hamzah K, Rizka Amelia Armin, and Amirullah Sirajuddin, ‘Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)’, *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 72–88 <<https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>>.

proses penyelesaian perkara, karena pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.⁴

Masalah bantuan hukum menjadi relevan untuk diperbincangkan dalam konteks keIndonesiaan, setidaknya-tidaknya di latar belakang oleh empat hal. Pertama, konsep bantuan hukum sendiri sebenarnya bukanlah konsep yang sudah mati artinya hingga saat ini kita harus secara terus menerus mengkajinya karena bagaimanapun juga pergeseran dan atau perkembangan yang menyangkut dimensi waktu, pendekatan, struktur, sosial, politik dan ekonomi serta kondisi-kondisi lokal tentu memberi pengaruh sendiri. Kedua, semakin beragamnya masalah yang timbul dalam masyarakat, yang disertai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, tuntutan untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum, perluasan spektrum fungsi dan peran profesi hukum ataupun upaya-upaya dari pihak penguasa untuk semakin menampilkan citra jalannya pemerintahan yang lebih konstitusional yang semua itu pada gilirannya nanti akan turut mewarnai corak dan watak bantuan hukum. Ketiga, keterkaitan yang erat antara hukum dengan hak asasi manusia. Keempat, secara formal yuridis jati diri Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁵

Bantuan hukum dalam rangka akses terhadap keadilan tidak saja penyediaan bantuan hukum di muka pengadilan, melainkan juga di luar pengadilan. Bukan saja untuk para tersangka dan terdakwa, melainkan untuk korban dan kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan. Bantuan hukum juga meliputi pendidikan bagi para pencari keadilan dan buta hukum.

⁴ Enny Agustina and others, 'Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Solusi*, 19.2 (2021), 211–26 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>>.

⁵ M. Arie Wahyudi and others, 'Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 280–88 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>>.

Kerangka konsep konstitusional menyebut bahwa bantuan hukum untuk masyarakat yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama bagi tegaknya hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif, dimana bantuan hukum tidak saja diberikan secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Sejalan dengan hal tersebut, hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang mendapatkan jaminan konstitusional bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Meskipun tidak setiap warga masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem peradilan, akan tetapi mereka perlu diberi pengetahuan bahwa hukum dan kelembagaannya menghargai hak-hak mereka dan seluruh lembaga tersebut dapat bertanggungjawab kepada masyarakat.⁶

Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan . Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengUndangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 3, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan

⁶ Lukman Santoso. *Taktis Pendampingan Hukum*. 1 Edisi (Yogyakarta, Indonesia 2021),

hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.⁷

Pelayanan publik dalam bidang hukum memiliki peran penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang diperlukan. Bagian Hukum Di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palopo menjadi salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota Palopo No 5 Tahun 2023.

Pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan masyarakat, menjadi satu tugas bagi setiap pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya pelayanan hukum idealnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Pelayanan publik apabila dipandang dari aspek hukum maka menjadi sebuah kewajiban bagi negara berdasarkan amanat yang oleh konstitusi, kemudian negara menyelenggarakan suatu pelayanan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kepada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, pelayanan publik menjadi sebuah hak yang harus dipenuhi dan dapat dituntut dari negara. Dijelaskan pengertian tentang pelayanan publik terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni pelayanan publik merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi dan memberikan kebutuhan pelayanan kepada warga negara dan penduduk berupa barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁷ Ahyar Ahyar, 'Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 409 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>>.

⁸ Ina Heliany, 'KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI', *ILMIAH HUKUM De Jure*, 4.1 (2019), 33.

Atas dasar itu maka pelayanan publik yang mana merupakan pemberian pelayanan yang dilaksanakan oleh negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁹

Mencermati uraian dalam konteks layanan bantuan hukum pada Subbagian Bantuan Hukum Setda Kota Palopo, keaktifan program tersebut menjadi fokus minat penelitian dengan menganalisis efektivitas dan jangkauan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah kota Palopo serta menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan perlunya penelitian ini agar dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan serta penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan bantuan hukum yang ada di Kota Palopo telah diimplementasikan dengan baik. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan masalah dalam sistem yang perlu diperbaiki. Penelitian tentang bantuan hukum dan implementasinya dalam pelayanan publik di Kota Palopo sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap keadilan hukum.

⁹ Sultoni Fikri and Syofyan Hadi, *OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK* (2020), 2-3

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan untuk membatasi penelitian agar fokus terhadap judul penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo ?
2. Bagaimana implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo ?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur mendapatkan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan Hukum Tata Negara, Khususnya dalam bidang Bantuan Hukum, serta sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di IAIN Palopo khususnya jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.
- b. Bagi akademisi, sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan bantuan hukum.
- c. Bagi masyarakat, sebagai sumbangsi pemikiran dan informasi mengenai bantuan hukum sehingga dapat terorganisir dengan baik.
- d. Bagi subbagian Hukum Setda Kota Palopo, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai aparat penegak hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagai acuan dalam menentukan tindakan lanjut sebagai pertimbangan penelitian.

Beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putri Fitrianti Ramadhani, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah”. Penelitian ini membahas bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempunyai pola pikir apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini, serta minimnya Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dan terverifikasi di Kota Pekanbaru.¹⁰

¹⁰ ‘Putri Fitrianti Ramadhani Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Menurut Fiqh Siyasah’, 2022, 39–44.

Perbedaan penelitian dari hasil skripsi Putri Fitrianti Ramadhani berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah, sedangkan peneliti fokus pada Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bantuan Hukum Pada Subbagian Hukum Di Setda Kota Palopo.

2. Andros Timon, yang berjudul “Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin” volume 4, nomor 02 tahun 2021, jurnal ilmu pemerintahan suara khatulistiwa. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian bahwa pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut terfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sedangkan penelitian ini terfokus pada prosedur pelayanan publik dalam menangani kasus-kasus hukum termasuk bantuan hukum serta melibatkan seluruh kelompok

¹¹ Andros Timon, ‘Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6.2 (2021), 160–174 <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>>.

masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan tidak hanya masyarakat miskin.

3. Zainuri dan Dian Novita, yang berjudul “Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Volume 4, nomor 2 tahun 2021, jurnal Abdiraja. Penelitian ini membahas terkait dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan adanya UU tentang bantuan hukum bagi masyarakat tentunya belum banyak yang tahu termasuk juga masyarakat yang ada di Desa Bluto kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti adalah penelitian dari jurnal Zainuri dan Dian Novita berfokus pada Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada konteks spesifik dari pelayanan publik di kota Palopo dalam memberikan layanan hukum terhadap penerapan undang-undang di tingkat lokal.

¹² Zainuri Zainuri and Dian Novita, ‘Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, *Jurnal ABDIRAJA*, 4.2 (2021), 47–51 <<https://doi.org/10.24929/adr.v4i2.1164>>.

B. Landasan Teori

Berdasarkan penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang telah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal artikel dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Robert yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”. Sedangkan menurut Widodo pelayanan publik adalah: “Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.¹³

¹³Engkus and others, ‘Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik’, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19.1 (2021), 39–46 <<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>>.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.¹⁴

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, dengan ciri sebagai berikut: Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; Sederhana, mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan; Kejelasan dan kepastian (transparan).¹⁵

a. Dasar Hukum Pelayanan Publik

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.¹⁶ Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik, mekanisme pengaduan masyarakat, serta tanggung jawab evaluasi dan pengawasan pelayanan publik. menegaskan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik dan layak,

¹⁴ Mori Agustina Perangin-angin Muhammad Fitri Rahmadana, Arin Tentrem Mawati Nurhayati Siagian, ‘Pelayanan Publik’, *Yayasan Kita Menulis Web*., 2020, 3-4.

¹⁵ Galuh Ajeng Dwi Purwastuti, Yaqub Cikusin, and Hayat, ‘Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Good Governance’, *Jurnal Respon Publik*, 14.1 (2020), 60–67 <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/6052/4947>>.

¹⁶ ‘UU NO 25 Tahun 2009’, *Bifurcations*, 45.1 (2009), 1–19 .

serta menetapkan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan bersifat merata.

b. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- 1) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa- jasa (services).
- 2) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- 3) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- 4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

c. Asas-Asas Pelayanan Publik

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Empati dengan customer
- 2) Pembatasan prosedur

- 3) Kejelasan tata cara pelayanan
- 4) Minimalisasi persyaratan pelayanan
- 5) Kejelasan kewenangan
- 6) Transparansi biaya
- 7) Kepastian jadwal dan durasi pelayanan
- 8) Minimalisasi formulir
- 9) Maksimalisasi berlakunya izin
- 10) Kejelasan hak dan kewajiban provides dan costumers.
- 11) Efektivitas penanganan keluhan

d. Prinsip pelayanan publik

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

- 1) Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
 - a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

2. Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum sendiri pada awalnya berasal dari negara-negara barat. Di negara-negara maju istilah bantuan hukum dipergunakan dalam dua arti yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Disamping itu dikenal juga dengan istilah *legal service*.

Istilah *legal aid* dipergunakan dalam makna yang sempit yaitu berupa jasa bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam konsep *legal aid* ini motivasi utamanya adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan butuh hukum.

Konsep *legal assistance* mengandung arti yang lebih luas daripada *legal aid* , sebab di samping memberi jasa bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma-cuma , juga memberi jasa bantuan hukum kepada mereka yang mampu membayar prestasi.

Legal service yang mempunyai makna pemberian bantuan hukum yang mencakup usaha-usaha seperti bantuan hukum untuk menjaga agar hak-hak yang telah diakui oleh hukum tetap dihormati, usaha agar yang

menyangkut kepentingan orang miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif sehingga dapat mengeliminasi kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum, usaha-usaha untuk mendayagunakan cara-cara penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian dan sebagainya.¹⁷

Bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh para ahli, kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya, serta perlindungan hukum. Pendapat lain disampaikan oleh Erni Widhayanti, bantuan hukum pada hakikatnya adalah upaya pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar memperoleh dan menikmati haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana. Pada Seminar pembinaan profesi hukum didapat pengertian bantuan hukum adalah bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum di dalam pengadilan menimbulkan masalah pihak-pihak yang berperkara tampil di muka pengadilan dengan didampingi oleh pengacara serta hak dan kewajiban mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut:

- a. Mewajibkan pengadilan untuk menunjukan secara langsung atau melalui organisasi profesi hukum advokat untuk mendampingi atau setiap orang yang berurusan di muka pengadilan.
- b. Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi untuk memberi bantuan hukum tersebut diatas.

Dari berbagai definisi bantuan hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada

¹⁷ Supriyanta, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Unisri Press, 2020) 1-2 <<https://books.google.co.id/books?id=mbubEAAQBAJ>>.

fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah, serta hak asasi manusia.¹⁸

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.¹⁹

Bantuan hukum adalah pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum sering kali disediakan oleh lembaga atau organisasi yang berfokus pada memberikan akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo.

a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palopo mempunyai tugas pokok yaitu membantu Asisten Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Hukum dan Perundang-undangan, melaksanakan penyusunan produk Hukum Daerah, pemberian bantuan Hukum dan penyuluhan Hukum, penyelenggaraan sistem jaringan

¹⁸ Muhammad Rusli Arafat, 'Pena Justisia', *Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23.

¹⁹ Hardianto Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, and Imran Lewa, 'Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo', *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.3 (2022), 374 <<https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118>>.

dokumentasi dan Informasi Hukum, pelaksanaan tindak lanjut, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Produk Hukum Daerah, Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Tindak Lanjut yang diatur dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2023 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo.²⁰

b. Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

1) Menjamin akses keadilan

Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang adil ke sistem peradilan. Hal ini melibatkan memberikan kesempatan bagi individu yang tidak mampu atau yang menghadapi hambatan lainnya untuk memahami, menghadapi, dan menyelesaikan masalah hukum mereka.

2) Perlindungan hak-hak individu

Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu. Dengan memberikan pelayanan hukum yang memadai, bantuan hukum membantu individu untuk memahami hak-hak mereka, mencegah pelanggaran hak, dan memberikan perlindungan saat hak-hak mereka dilanggar.

²⁰ Peraturan Walikota Palopo and A N Pencabutalf, 'Peraturan Walikota Palopo No 24 Tahun 2016', 2019, 1–13.

3) Mendorong keadilan sosial

Bantuan hukum juga memiliki tujuan untuk mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum berusaha mengurangi kesenjangan akses keadilan antara individu yang mampu secara finansial dan individu yang tidak mampu. Ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan merata.

4) Memberikan informasi dan pengetahuan hukum

Bantuan hukum berusaha untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada individu yang membutuhkannya. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, proses hukum yang terlibat, dan opsi yang tersedia bagi individu yang menghadapi masalah hukum.

5) Mempromosikan penyelesaian damai

Bantuan hukum juga dapat berperan dalam mempromosikan penyelesaian damai sengketa di luar pengadilan. Dengan memberikan mediasi atau pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, bantuan hukum membantu individu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal.²¹

c. Dasar Hukum tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum

²¹ Annisa medina Sari, 'Bantuan Hukum Pengertian , Hak Dan Kewajiban', *Fakultas Hukum Umsu*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>> [accessed 18 February 2024].

adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Kemudian konsep bantuan hukum diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.²² Bantuan hukum juga di atur dalam peraturan daerah kota palopo nomor 2 tahun 2023 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.²³

d. Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

Beberapa prinsip bantuan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip Kepentingan Keadilan

Berdasarkan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/ terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak . Dalam proses

²² Kurniawan Tri Wibowo and others, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (2021), 28-29

²³ 'Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.'.

tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan unemployed serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

2) Prinsip Tidak Mampu

Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara finansial membayar advokat. Namun dalam hal ‘tidak mampu membayar’ tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

3) Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial.

4) Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin.

5) Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

e. Jenis Layanan Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan uji materiil di Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi termasuk hubungan industrial, niaga, dan agama, baik litigasi maupun non litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi harus mencakup layanan:

- 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;

- 2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.²⁴

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi :

- a) Penyuluhan hukum;
- b) Konsultasi hukum;
- c) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d) Penelitian hukum;
- e) Mediasi;
- f) Negosiasi;
- g) Pemberdayaan masyarakat;
- h) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i) Drafting dokumen hukum

f. Mekanisme Penganggaran Bantuan Hukum Di Daerah

Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana dalam APBD.

Anggaran bantuan hukum di tingkat daerah berasal dari:

- 1) Alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD

²⁴ Benny Riyanto, 'Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah', *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2018, 1 <<https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/panduan-penyelenggaraan-bantuan-hukum-di-daerah/>>.

2) Alokasi hibah dalam APBD

3) Penerimaan hibah dari pihak ketiga

Anggaran khusus sebagaimana dimaksud untuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. Alokasi hibah dalam APBD atau dari pihak ketiga untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional OBH (Organisasi Bantuan Hukum).

Pemberian dan pengelolaan dana hibah di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas pelayanan publik. Penentuan jumlah anggaran bantuan hukum per kasus/kegiatan didasarkan pada tingkat kemahalan daerah dan kemampuan keuangan daerah, serta dapat mengacu pada standar biaya keluaran (SBK) Kementerian Keuangan.

Penyaluran dana bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD tidak boleh dilakukan dua kali terhadap kegiatan bantuan hukum yang sama dalam kasus yang sama, kecuali berbeda nomor perkara. Panitia Pengawas Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Kantor Wilayah sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi. Mekanisme pengajuan dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

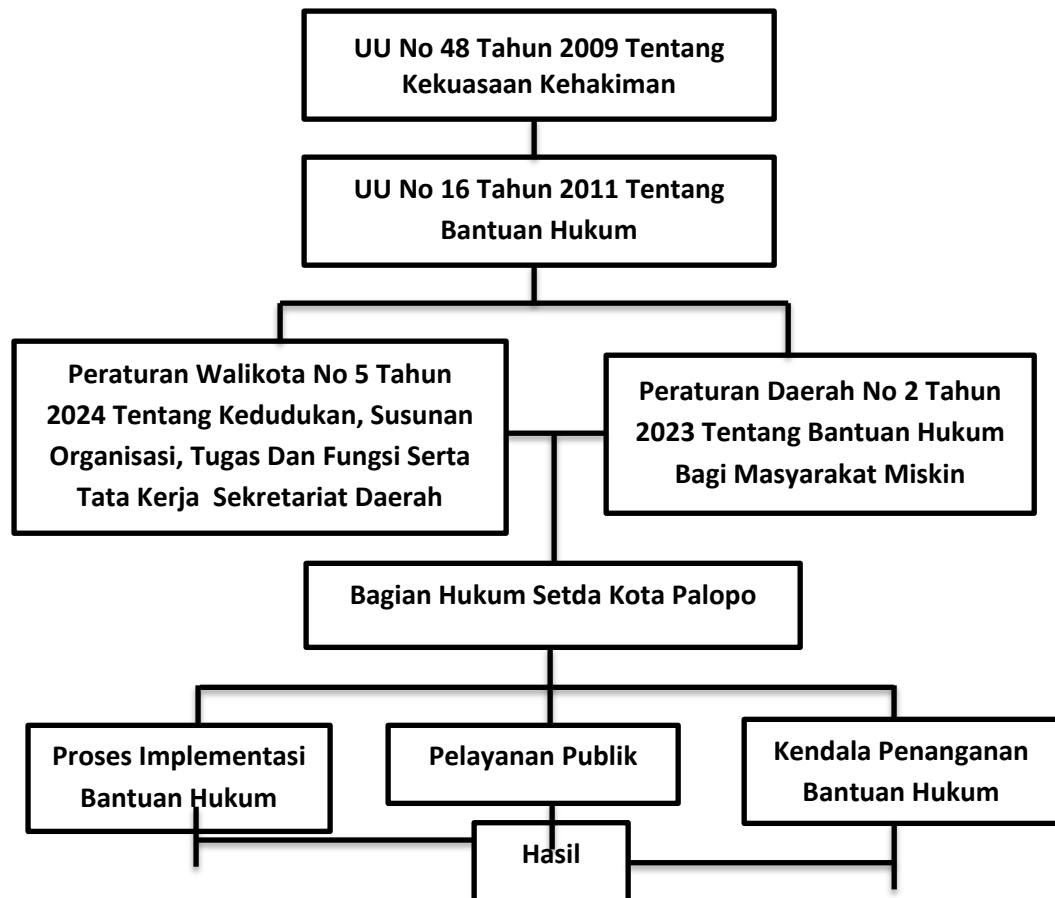
Pemerintah Daerah akan menyalurkan dana bantuan hukum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima. Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum

menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari besaran biaya per tahapan perkara litigasi atau pelaksanaan kegiatan nonlitigasi sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Penganggaran bantuan hukum nonlitigasi dapat ditempatkan secara terpisah dari penganggaran bantuan hukum litigasi untuk kasus yang sama. Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi.

Pengawasan kualitas layanan bantuan hukum dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah bekerja sama dengan Ombudsman Daerah/ Provinsi terhadap seluruh OBH (Organisasi Bantuan Hukum) di provinsi tersebut untuk memastikan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar Pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema di atas peneliti ingin melihat bagaimana proses implementasi bantuan hukum berjalan serta pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di setda kota Palopo. Melihat dari aspek implementasi pelayanan publik, prosedur bantuan hukum hingga kendala yang dihadapi dalam penanganan bantuan hukum melalui observasi , wawancara mendalam serta menganalisis data yang telah ada sebelumnya agar peneliti mengetahui sejauh mana penerapan bantuan hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Palopo berjalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, Maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) , wawancara ataupun penyebaran kuesioner.²⁵

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis atau empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga

²⁵ Johnny Ibrahim Efendi, Jonaedi, *METODE PENELITIAN HUKUM: Normatif Dan Empiris*, Edisi ketiga (jakarta: Kencana, 2020).56

pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁶

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.²⁷

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Walikota Palopo Pada Subbagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kantor walikota Palopo karena masih banyak masyarakat kota Palopo yang belum mengetahui adanya program bantuan hukum pada subbagian hukum sekretariat daerah kota Palopo.

2. Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu $\pm$ 6 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : persiapan (pengajuan proposal penelitian) , pelaksanaan (observasi dan wawancara) , pelaksanaan

²⁶ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st edn (Mataram University Press, 2020)87.

²⁷ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (CV. Penerbit Qiara Media, 2021)68.

(pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

2. Sumber Data

Ada sejumlah strategi pengumpulan bahan penelitian sekunder dan primer dalam penelitian hukum empiris, yang diantaranya dapat dijalankan dengan strategi pengumpulan bahan berupa catatan fakta sejarah, wawancara dan survei yang digunakan untuk menentukan pandangan dan persepsi, studi kasus, analisis dokumenter dan analisis data.²⁸

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari staf pada bagian hukum sekretariat daerah Kota Palopo.

²⁸ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), 101–13 <<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>>.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen. Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum , kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah dimana peneliti sebagai partisipan dalam kelompok yang diteliti. Peneliti sebagai partisipan, dalam makna sebagai pengamat yang belajar melalui pengalaman langsung. Pada pelaksanaannya, observasi partisipan sering digunakan bersama teknik wawancara dan analisis dokumen. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan suatu aktivitas, individu, serta kejadian berdasarkan sudut pandang individu. Peneliti ikut melakukan apa saja yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.²⁹

²⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* , edisi 1 (Bandung : Harfa creative, 2023) 96

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa setiap menggunakan metode selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).³⁰

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Buku harian merupakan contoh dokumen yang berbentuk tulisan. Selain itu bisa juga sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, ceritera. Dokumen bisa juga berbentuk karya misalnya karya seni, gambar hidup, sketsa, dll.³¹

E. Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur diolah kemudian dianalisis.

Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

³⁰ Suharsimi Aritkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 126

³¹ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi 1 (Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 60

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piechart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data diorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Verification

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan kesesuaian judul dengan data yang penulis dapatkan di lapangan. Ketika ada ketidaksesuaian antara judul dengan data yang peneliti dapatkan maka peneliti melakukan penelitian ulang di tempat yang sama sampai sesuai antara judul dengan data yang ada di lapangan.³²

³² Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin' *Jurnal Alhadharah*, 17.33 (2018), 81–95.

F. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan definisi operasional ialah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut.³³

1. Analisis Implementasi

Analisis implementasi merupakan proses penelitian yang memeriksa sejauh mana kebijakan, program, atau intervensi tertentu telah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, implementasi diukur dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai komponen implementasi, termasuk strategi pelaksanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, alokasi sumber daya, serta kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses implementasi.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang disediakan oleh entitas pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat secara umum. Pelayanan publik juga mencakup indikator konkret, seperti jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap permintaan, jumlah layanan yang diberikan dalam satu periode waktu tertentu, atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

³³ Sidik Priadana and Denok Sunardo, *METODE PENELITIAN*, 1st edn (Pascal Books, 2021)14.

3. Penanganan Bantuan Hukum

Penanganan bantuan hukum adalah proses yang melibatkan pemberian bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, untuk membantu mereka memahami hak-hak hukum mereka, mengakses sistem peradilan, dan mendapatkan perlindungan atau penyelesaian masalah hukum mereka. Penanganan bantuan hukum juga dapat mencakup indikator konkret, seperti jumlah layanan yang diberikan, jenis masalah hukum yang ditangani, atau hasil dari upaya bantuan hukum yang diberikan, seperti penyelesaian damai atau putusan pengadilan yang menguntungkan.

4. Sekretariat Daerah Kota Palopo

Sekretariat Daerah Kota Palopo adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, koordinasi, dan pendukung pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Sekretariat Daerah Kota Palopo juga mencakup indikator, seperti jumlah pegawai, struktur organisasi, sistem pelaporan dan monitoring, serta capaian atau kinerja dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah kota.

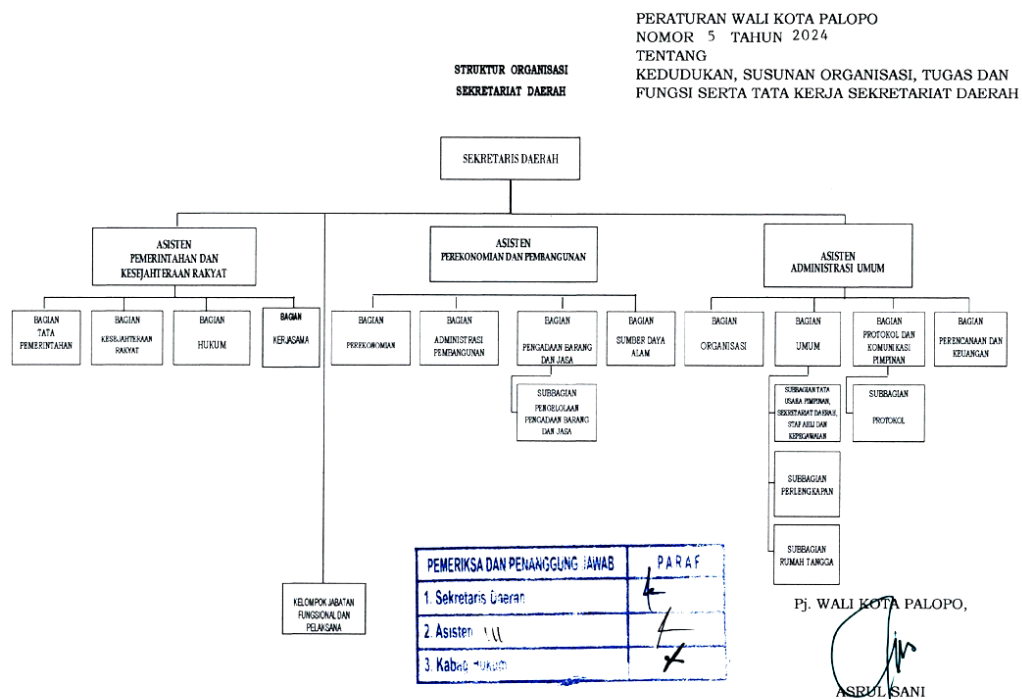
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo merupakan salah satu perangkat daerah lingkungan daerah Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo nomor 5 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kota Palopo. Unit kerja Bagian Hukum bertempat di Jl. Andi Djemma No. 66 Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Lantai II (dua). Dengan pimpinan oleh Kepala Bagian.



Gambar 4 1 Struktur organisasi setda kota Palopo (Perwal No 5 tahun 2024)

Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Palopo menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Kerja Sekretariat Daerah tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas diatas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi bidang hukum;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi bidang hukum;
3. Penyiapan bahan pengoordunasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi bidang hukum;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi bidang hukum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian hukum terdiri dari sub bagian perundang-undangan , sub bagian bantuan hukum, sub bagian dokumentasi dan informasi bidang hukum yang memiliki tugas meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Hukum
4. Menyusun rancangan, menandatangani naskah Dinas; mengoreksi. memaraf dan/atau
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum serta Dokumentasi dan Informasi di bidang hukum;
7. Menyiapkan bahan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum serta Dokumentasi dan Informasi bidang hukum;
8. Menyiapkan bahan Pengoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum serta Dokumentasi dan Informasi bidang hukum;
9. Megoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota:
10. Megoordinasikan Perumusan kebijakan daerah dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum serta Dokumentasi dan Informasi

11. Melaksanakan bantuan Hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
12. Mengoordinasikan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur perangkat Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan; m. Mengoordinasikan dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara
13. Mengoordinasikan dan evaluasi penegakan dan perlindungan hukum;
14. Menyusun pendapat hukum (legal opinion);
15. Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Informasi Hukum serta penyelenggaraan dokumentasi hukum
16. Melaksanakan pengoreksian, analisa serta pengkajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota yang diajukan, diusulkan Perangkat Daerah;
17. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan hukum serta memantau kegiatan berkaitan dengan masalah hukum:
18. Melaksanakan Pelatihan teknik pembuatan Peraturan Daerah dan pembuatan peraturan kepada unit lain:
19. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi:
20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
21. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
22. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan

23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. Pembahasan

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional covenant on civil and political rights (ICCPR)*) pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat besar untuk mendampingi kiennya sehingga tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cumacuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam suatu proses perkara akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara dipengadilan dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Disamping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan

melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.³⁴ Maka peneliti berpendapat bahwa dengan adanya undang-undang ini dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

1. Prosedur untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Bagian Hukum Setda Kota Palopo

Bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan. Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Disamping itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak serta merta hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga ditujukan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3 poin c yang menyatakan *“menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”*. Berdasarkan undang-undang tersebut, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam mendukung program bantuan hukum di daerah masing-masing. Dukungan yang dimaksud berbentuk alokasi penyelenggaraan bantuan hukum di dalam APBD

³⁴ ‘Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang “Bantuan Hukum”’, *Phys. Rev. E*, 2011.

yang diatur kemudian di dalam peraturan daerah masing-masing (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011). Dengan tercantumnya pasal ini, penyelenggaraan bantuan hukum seharusnya mendapatkan dukungan yang lebih banyak, karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana untuk membantu organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.³⁵

Dalam penyelenggaraan peradilan, ketersediaan hukum dan keadilan berarti lebih dari sekedar meningkatkan ketersediaan pengadilan dan memastikan keterwakilan hukum, tetapi didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan keadilan melalui mekanisme pengaduan resmi.

Ini adalah akses bagi masyarakat, terutama masyarakat dan kelompok miskin, terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan, dan bagi masyarakat untuk memiliki akses formal untuk menjaga sistem peradilan, dan solusi melalui mekanisme informal. Kemampuan untuk memberlakukan undang-undang dan berpartisipasi dalam penyusunan, implementasi dan pelembagaannya.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana, dan Tata Usaha Negara yang terdiri dari litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi :

- a. Menjalankan kuasa
- b. Mendampingi

³⁵ Oki Wahyu Budijanto, 'Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.4 (2019), 463–475 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/viewFile/193/56>>.

- c. Mewakili
- d. Memberikan pendapat hukum
- e. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
- b. Foto copy kartu tanda penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kota
- c. Foto copy kartu keluarga
- d. Surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah dan diketahui
- e. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara

“Mengenai proses kerja permohonan pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum, dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum”. Wawancara Bapak Amrisal Kadri selaku Staf Bagian Hukum Setda Kota Palopo.³⁶

³⁶ Wawancara Bapak Amrisal Kadri, Staf Bagian Hukum Setda Kota Palopo 03/06/2024

Adapun hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yang harus di penuhi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo yaitu:

- a. Penerima Bantuan Hukum Berhak :
 - 1) Mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa khusus
 - 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat
 - 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerima bantuan hukum berkewajiban untuk:
 - 1) Membuat dan menandatangani surat kuasa khusus
 - 2) Menyampaikan bukti, informasi dan dokumen atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum
 - 3) Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum

Mekanisme pemberian bantuan hukum secara litigasi atau Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di pengadilan dilakukan dengan cara:

- a. Pendampingan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan
- b. Pendampingan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan

- c. Pendampingan atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum di peradilan³⁷

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberian bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup pemberian bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi atau Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi kegiatan:

- a. Penyuluhan hukum

Yaitu kegiatan memberikan informasi dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih paham akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat melindungi diri sendiri dan bertindak sesuai dengan hukum serta menghindari masalah hukum. Contoh penyuluhan hukum :

- 1) Sosialisasi tentang undang-undang yang baru
- 2) Penyuluhan tentang hak-hak konsumen
- 3) Mengadakan workshop tentang penyelesaian konflik secara damai

- b. Konsultasi hukum

Merupakan proses di mana seseorang atau kelompok meminta nasihat atau pendapat dari seorang ahli hukum (advokat atau pengacara)

³⁷ 'Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin'.

mengenai suatu masalah hukum yang mereka hadapi. Konsultasi hukum penting dilakukan :

- 1) Untuk memahami hak dan kewajiban hukum dalam situasi tertentu.
- 2) Untuk mencari solusi dan di beri saran mengenai langkah-langkah hukum yang dapat di ambil untuk menyelesaikan masalah
- 3) Untuk mencegah masalah hukum yang lebih besar di masa depan.

c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik

Yaitu merupakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta bukti-bukti yang relevan untuk mengungkap fakta dalam suatu perkara hukum. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan atau kelalaian.

d. Penelitian hukum

Yaitu proses sistematis yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi hukum yang relevan dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum atau mengembangkan teori hukum baru.

e. Mediasi dan Negosiasi

Yaitu dua metode penyelesaian sengketa yang sering digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat.

f. Pemberdayaan masyarakat

Yaitu proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan sehingga masyarakat mampu mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri.

g. Pendampingan di luar pengadilan

Yaitu suatu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka menyelesaikan masalah hukum di luar proses peradilan formal. Pendampingan hukum ini berfokus pada upaya penyelesaian masalah secara damai, cepat dan efisien melalui berbagai cara seperti negosiasi, mediasi atau bahkan advokasi.

h. Drafting dokumen hukum.

Yaitu proses penyusunan atau perancangan sebuah dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen ini dapat berupa kontrak, perjanjian, surat permohonan, atau dokumen legal lainnya.

Adapun prosedur standar bantuan hukum dalam penanganan perkara secara litigasi terdiri dari Perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana :

- 1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud diberikan kepada Penerima Bantuan

Hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau hukum luar biasa.

- 2) Bantuan hukum yang diberikan pada tahapan pendampingan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
 - 3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan pembuatan surat kuasa, gelar perkara untuk mendapatkan masukan pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan
 - 4) Pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan
 - 5) Pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum
 - 6) Penghadiran saksi atau ahli
 - 7) Upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum
 - 8) Tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Prosedur bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata. Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana

dimaksud diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan penggugat/pemohon atau tergugat/termohon.

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- 1) Pembuatan surat kuasa
- 2) Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum
- 3) Pembuatan surat gugatan/surat permohonan
- 4) Pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- 5) Pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan
- 6) Pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
- 7) Pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan
- 8) Penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
- 9) Pembuatan surat replik dan kesimpulan
- 10) Penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- 1) Pembuatan surat kuasa
- 2) Melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;

- 3) Pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- 4) Pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
- 5) Pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan
- 6) Pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan
- 7) Penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
- 8) Penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali dan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Prosedur bantuan hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara:

- 1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan penggugat atau penggugat intervensi
- 2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan pembuatan surat kuasa
- 3) gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum
- 4) upaya administrasi dan/atau banding administrasi
- 5) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- 6) pembuatan surat gugatan/surat permohonan

- 7) pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara
- 8) pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara
- 9) penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli
- 10) pembuatan surat replik dan kesimpulan
- 11) penyiapan memori banding atau memori kasasi dan/atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam hal memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat, Pemberi Bantuan Hukum juga berkewajiban untuk :

- a. Menandatangani Surat Kuasa Khusus
- b. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum
- c. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Nomor 15.879 (2014), 204–206.

- d. Melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- e. Melaporkan setiap penggunaan dana bantuan hukum yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- g. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

2. Implementasi Pelayanan Publik dalam Penanganan Bantuan Hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo

Sebagai wujud komitmen negara untuk menyediakan jasa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan, Pemerintah Kota membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang tersedia pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan menyediakan anggaran khusus untuk melakukan pengadaan layanan hukum bagi masyarakat. Adapun, penyelenggaraan layanan hukum melalui Bagian Hukum Setda ini kemudian dilakukan dengan dibuatnya kerja sama kelembagaan antara pengadilan negeri dengan pihak lembaga bantuan hukum yang nantinya akan bertugas sebagai pihak pemberi bantuan hukum.

Mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga bantuan hukum untuk dapat melakukan kerja sama kelembagaan ini telah secara rinci diatur melalui ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan Bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat meliputi:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memiliki advokat
- e. Memiliki Program Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara melalui telephone dengan salah satu penerima bantuan hukum di sekretariat daerah Kota Palopo yaitu bapak Rustam Taruk, sengketa lokasi ruko di sawerigading yang terletak di jalan Rambutan Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo.

“Bahwa pemerintah Kota Palopo khususnya pada bagian hukum setda telah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan prosedur serta proses yang mudah diakses dan memberikan layanan konsultasi hukum secara terbuka serta penyelesaian sengketa hingga putusan akhir tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun” wawancara dari bapak Rustam Taruk selaku penerima bantuan hukum.³⁹

Berdasarkan standar pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di bagian Hukum Setda Kota Palopo memiliki pelayanan yang belum dapat diakses oleh masyarakat secara langsung untuk saat ini namun telah memiliki sistem pelayanan dan mekanisme pengaduan masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan publik serta tujuan yang memuat sebagai berikut :

³⁹ Wawancara bapak Rustam Taruk, penerima bantuan hukum setda 14/08/ 2024

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat
- b. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat
- c. Memperpendek proses pelayanan
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Halida selaku penerima bantuan hukum mengenai pelayanan Bantuan Hukum yang diberikan terhadap masyarakat miskin yaitu :

“Menurut saya pelayanan Bantuan Hukum yang diberikan sangat membantu khususnya masyarakat yang awam akan pengetahuan Hukum seperti saya, serta memberikan arahan yang mudah dipahami sehingga saya tidak perlu khawatir terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi karena dibantu hingga selesai tanpa di pungut biaya sepersenpun” wawancara dari Ibu Halida selaku penerima Bantuan Hukum.⁴⁰

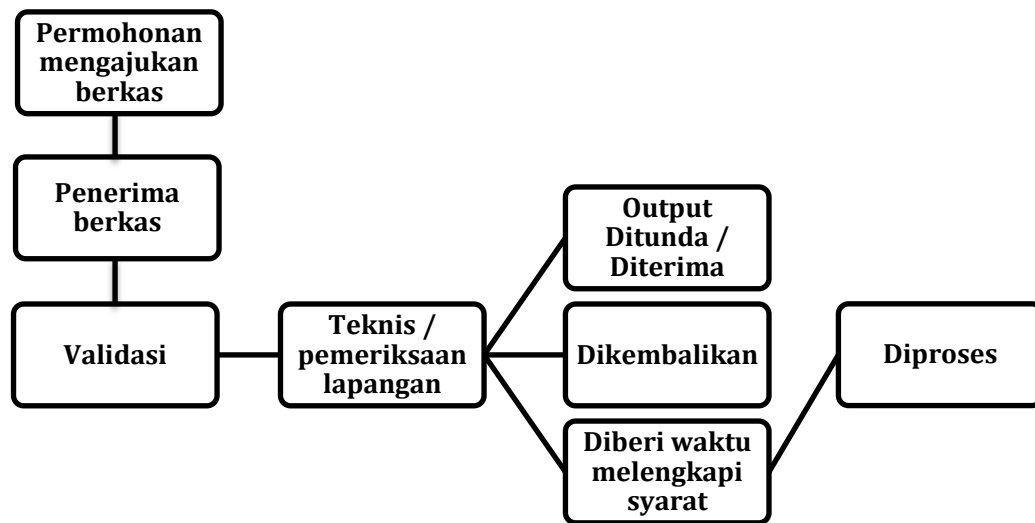
Berbagai inovasi pelayanan telah diterapkan di sekretariat daerah Kota Palopo dalam memperbaiki dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan yang diterapkan di Kota palopo adalah Program Pelayanan berbasis Online atau dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan.

Pelayanan Sistem Online dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan perubahan lingkungan berbasis Teknologi Informasi serta dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa harus bertatap muka langsung dengan pegawai

⁴⁰ Wawancara Ibu Halida selaku penerima bantuan hukum 18/08/2024

penyedia layanan dan dapat meningkatkan transparansi dalam memberikan pelayanan.⁴¹

Adapun alur pelaksanaan pelayanan publik yang di berikan pada Bagian Hukum Setda Kota Palopo yaitu :



Gambar 4 2 Alur pelayanan publik

Berdasarkan alur pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di Setda Kota Palopo terdapat jenis-jenis pelayanan yang diberikan yaitu:

- a. Pemberian informasi hukum kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung berupa penyuluhan hukum kepada publik atau kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Penyuluhan ini membahas berbagai topik yaitu hak-hak penerima bantuan hukum, prosedur pemberian bantuan hukum, maupun materi hukum tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, mekanisme Hak Asasi Manusia,

⁴¹ Ulfa and Andi Nimah Sulfiani, 'Inovasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo', *Jurnal Administrasi Negara*, 24.2 (2018), 127–38
<https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/305/47/1327>.

Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, Kekerasan terhadap perempuan dan anak, Narkoba, Korupsi, Terorisme dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti di lokasi penelitian Penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan dua kali, yang pertama berkolaborasi dengan kejaksaan Negeri Palopo yang membahas tentang Penyuluhan Hukum pada kelompok “Jaksa Sahabat Nelayan” dilaksanakan di Aula kantor Dinas Perikanan kota Palopo pada hari Rabu 02 Desember 2020 dan yang kedua Penyuluhan Hukum “Kampanye Anti Korupsi” dilaksanakan di ruang Ratona kantor Walikota Palopo pada hari Kamis 03 Oktober 2024.



Gambar Dok. Penyuluhan Hukum “Jaksa Sahabat Nelayan”



Gambar

- b. Menyediakan layanan website yang mudah diakses oleh masyarakat yaitu <https://jdih.palopokota.go.id> .

Website tersebut untuk saat ini belum dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan Bantuan Hukum karena layanan ini belum dibuka oleh bagian hukum dan masih dalam tahap penyempurnaan komponen-komponen pelayanan yang ada di dalam website.

- c. Memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat tentang pengaduan berbagai permasalahan yang dihadapi dan dilakukan secara langsung, maupun melalui telephone : 0471-123456, email : baghukum@palopokota.go.id atau website yang disediakan.

Dalam hal konsultasi hukum melalui via telephone ini sudah berlaku diberikan oleh Bagian Hukum Setda Kota Palopo namun belum begitu banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut karena keterbatasan informasi mengenai pelayanan konsultasi hukum melalui telephone. Begitu juga dengan email yang disediakan Bagian Hukum Setda Kota Palopo saat ini belum ada yang melakukan konsultasi hukum melalui email.

- d. Memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang berperkara di pengadilan baik sebagai penggugat, tergugat, maupun saksi. Pendampingan hukum dapat berupa membantu dalam menyiapkan dokumen perkara dan memberikan saran kepada klien, membantu mengajukan banding atau kasasi serta pendampingan negosiasi dengan pihak lain, mediasi, dan arbitrase.

Dengan memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang berperkara hal ini sudah sering dilaksanakan baik perkara internal Walikota maupun masyarakat yang pernah menerima Bantuan Hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo berupa pendampingan mediasi serta pendampingan hukum sebagai penggugat yang dilakukan oleh advokat.

“Dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah terstruktur mulai dari alur pelayanannya hingga jenis pelayanan bantuan hukum yang akan diberikan nantinya namun karena belum berjalannya implementasi dari perda tentang bantuan hukum ini sehingga belum dapat dinilai kualitas pelayanannya maupun efektifitas pelayanan publik dalam pemberian Bantuan Hukum di Setda Kota Palopo ini.” Wawancara dari bapak M. Ardiansyah S.H selaku Staf Bagian Hukum Setda Kota Palopo.⁴²

Hal lain yang terungkap dalam wawancara mengenai pengimplementasian lebih lanjut, pemerintah Kota Palopo membuka sekaligus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat baik melalui pribadi maupun lembaga untuk turut serta mengambil peran dalam mendukung suksesnya pengimplementasian Perda tersebut tentang pelayanan publik terhadap penanganan Bantuan Hukum di Setda Kota Palopo.

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) yang sejalan dengan kepentingan publik. Layanan dari para advokat sesungguhnya hanya bersifat pendukung dari layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara, dimana layanan tersebut cenderung dikhususkan bagi kalangan masyarakat yang tidak terjangkau layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Dengan demikian, meski pada umumnya layanan hukum lebih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, negara sesungguhnya tetap memiliki kewajiban

⁴² Wawancara Bapak M. Ardiansyah, Staf Bagian Hukum Setda 07/06/2024

konstitusi untuk membangun sistem bantuan hukum yang mampu memenuhi hak masyarakat yang membutuhkannya.

Tujuan dari bantuan hukum, baik dalam pemaknaan sebagai *legal aid*, pada dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan *access to justice*. Bantuan hukum juga pada hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas .

Secara sederhana, bantuan hukum dapat dilihat sebagai jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, baik untuk perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara oleh seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia. Dengan demikian, bantuan hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai suatu program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.⁴³

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan di lapangan secara umum dapat digambarkan pada lingkup wilayah daerah Kota Palopo bahwa masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan Bantuan Hukum tidak mengetahui adanya program pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palopo. Sehingga implementasi pelayanan terhadap publik belum secara

⁴³ Hakki Fajriando, 'Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)', *Jurnal Ham*, 7.2 (2020), 125.

maksimal diberikan karena Peraturan Daerah yang masih baru ditetapkan dan belum berjalan aktif dengan terkendalanya pada anggaran Bantuan Hukum yang belum disediakan oleh Pemerintah Kota Palopo berdasarkan anggaran APBD yang tercantum pada Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara sistem pelayanan publik pada Bagian Hukum Setda Kota Palopo yaitu terbatas untuk saat ini, sebab tugas pokoknya yakni fungsi koordinasi antar perangkat daerah dalam bidang hukum. Disamping itu membantu Walikota terkait proses pembentukan produk hukum daerah, penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi pemerintah Kota baik itu litigasi maupun non litigasi serta pendokumentasian produk hukum.

Dengan proses yaitu masyarakat (publik) yang memiliki permasalahan atau perkara terkait masalah hukum yang ingin ditujukan kepada Bagian Bantuan Hukum Setda Kota Palopo ditegaskan dengan syarat membawa surat kuasa khusus atau dengan surat rekomendasi dari Walikota yang di Acc atau disetujui oleh Walikota.

Untuk saat ini Bagian Hukum Setda Kota Palopo menangani permasalahan atau kasus hukum internal yang ada di kantor Walikota, berikut data jumlah kasus yang ditangani secara litigasi dan non litigasi dalam 5 Tahun terakhir :

Tabel 4 1 Jumlah kasus yang di tangani secara Litigasi

No	Kasus Yang Ditangani	Tahap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum	No Putusan
1	Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Daerah dan/atau ASN di	1. Konsultasi hukum 2. Pelaporan ke pihak berwajib	No. 30/PHPU. D-XI/2020

	lingkungan Pemda Kota.	3.	Pendampingan : penyidikan dan mewakili di persidangan	
		4.	Mengajukan gugatan	
		5.	Putusan	
		1.	Konsultasi hukum yang meliputi : menganalisis kasus, penilaian kekuatan hukum dan strategi hukum	
2	Gugatan Lokasi Ruko di Sawerigading	2.	Penyusunan dokumen hukum : gugatan dan jawaban , surat kuasa, memorandum hukum	No. 27/Pdt.G/2 020/PN Plp
		3.	Pendampingan dalam persidangan , mengajukan bukti, mengajukan keberatan, membuat nota keberatan	
		4.	Putusan akhir	
		1.	Konsultasi hukum	
		2.	Analisis hukum : uji formil, uji materil	
3	Pemberhentian pegawai melakukan tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan	3.	Mengajukan gugatan pembatalan keputusan	No. 95/G/2020/ PTUN.Mks
		4.	Representasi di pengadilan	
		5.	Putusan	
		6.	Melakukan banding	
		7.	Putusan banding	

4	Permohonan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemda Kota yaitu proyek pembuatan jalan yang menyebabkan kerusakan pada rumah warga	1.	Konsultasi hukum	No.6/PID. TPK/2021 /PN Plp
		2.	Penyusunan surat gugatan	
		3.	Melengkapi bukti-bukti	
		4.	Representasi di pengadilan	
		5.	Melakukan banding	
		6.	Putusan banding	
5	Sengketa pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS)	1.	Konsultasi hukum	No. 26/Pdt.G/2 022/PN Plp
		2.	Pembuatan surat gugatan	
		3.	Pendampingan dalam persidangan	
		4.	Banding	
		5.	Putusan	
6	Pencemaran nama baik atas tuduhan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Daerah dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kota Palopo	1.	Konsultasi hukum	No. 46/Pid.Sus /2022/PN Plp
		2.	Penyusunan surat somasi	
		3.	Pelaporan ke kepolisian	
		4.	Pendampingan proses hukum	
		5.	Gugatan	
		6.	Putusan	
7	Gugatan perbuatan melawan hukum tumbangnya pohon dan menimpa mobil pengendara jalan	1.	Konsultasi hukum	No. 35/Pdt.G/2 022/PN Plp
		2.	Membuat surat gugatan	
		3.	Mengumpulkan bukti-bukti	
		4.	Merumuskan tuntutan ganti rugi	
		5.	Menyusun draf gugatan	
		6.	Pendampingan di pengadilan	

8	Sengketa Tanah di jalan lingkar Palopo	7.	Menyampaikan pledoi	No. 466 k/Tun/202 3
		8.	Mengajukan banding	
		9.	Putusan akhir	
		1.	Konsultasi hukum	
		2.	Menganalisis kekuatan dan kelemahan kasus	
		3.	Membuat surat somasi	
		4.	Menyusun gugatan	
9	Gugatan terhadap kantor Dukcapil tentang Akta Kematian	5.	Menyiapkan permohonan (banding)	No. 32/Pdt.P/2 023/PN Plp
		6.	Pendampingan dalam proses persidangan	
		7.	Putusan	
		1.	Konsultasi hukum	
		2.	Pengumpulan bukti : Salinan akta kematian, surat-surat permohonan dengan dukcapil, keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian, serta dokumen pendukung	
		3.	Penyusunan surat gugatan	
		4.	Pendampingan dalam persidangan	
		5.	Putusan akhir	

Sumber data dari Bagian Dokumentasi dan informasi Hukum Setda Kota Palopo

Tabel 4 2 Jumlah Kasus yang ditangani secara Non Litigasi

No	Kasus	Bantuan hukum yang diberikan
----	-------	------------------------------

1	Sengketa tanah (Batas tanah yang tumpang tindih antara warga)	Konsultasi hukum dan negosiasi antara para pihak
2	Pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB)	Konsultasi hukum dan investigasi perkara
3	Perjanjian sewa menyewa yang bermasalah	Konsultasi hukum, mediasi dan negosiasi
4	Hak asuh anak	Konsultasi hukum dan mediasi
5	Pembagian warisan	Konsultasi hukum dan mediasi
6	Perusakan fasilitas umum	Konsultasi hukum dan negosiasi
7	Sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah	Konsultasi hukum, mediasi dan negosiasi
8	Kasus perceraian	Konsultasi hukum dan mediasi
9	Sosialisasi tentang undang-undang yang baru tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Penyuluhan hukum
10	Penelitian mahasiswa Tentang Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bantuan Hukum (Studi Kasus Bagian Hukum Setda Kota Palopo)	Penelitian hukum
11	Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Penelitian hukum

Dalam Pengawasan Dan
Pengendalian
Pembangunan Di Kota
Palopo

Dari tabel tersebut adalah sebagai contoh kasus pelaksanaan bantuan hukumnya. Dan berdasarkan kasus diatas , tidak dapat di uraikan secara detail dikarenakan keterbatasan ijin untuk melihat dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut yang hanya dijelaskan pada saat wawancara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam memberikan bantuan hukum telah melakukan kewajibanya.

3. Kendala yang dihadapi dalam penanganan Bantuan Hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bagian Hukum Setda Kota Palopo di atur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang saat ini masih belum diberlakukan karena terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran atau belum tersalurkannya aggaran APBD yang di atur dalam Perda No 2 Tahun 2023, minimnya informasi yang diterima masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan program bantuan hukum belum dapat diimplementasikan secara maksimal dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak mereka atas bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arsad Difinubun, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Muda pada bagian Hukum Setda Kota Palopo :

“Memang kami sudah memiliki regulasi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin namun masih terdapat kendala dalam penerapannya, salah satu kendalanya yaitu belum terselenggaranya anggaran APBD untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sehingga kami juga belum memiliki OBH (Organisasi Bantuan Hukum) untuk yang membantu menangani nantinya kasus-kasus atau permasalahan hukum masyarakat. Jika sudah ada penyaluran anggaran dari pemerintah Walikota maka kami akan langsung turun mengsosialisasikan adanya program ini dan mulai menerapkan pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap publik atau masyarakat miskin. Hal ini kemungkinan akan segera di terapkan setelah pergantian Walikota Palopo yang akan datang”. Wawancara dari bapak Arsad Difinubun, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Muda pada bagian Hukum Setda Kota Palopo.⁴⁴

Dalam melaksanakan penanganan perkara terkadang terdapat kendala yang di hadapi pada Bagian Hukum Setda Kota Palopo diantaranya :

- a. Anggaran ; saat ini masih menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin seperti yang di jelaskan oleh informan wawancara sebelumnya bahwa anggaran untuk program bantuan hukum belum disalurkan kepada Bagian Hukum Setda oleh pemerintah Kota Palopo. Dana menjadi aspek penting dalam pemberian bantuan hukum ini
- b. Minimnya informasi yang di dapatkan masyarakat terkait program bantuan hukum sehingga masih banyak masyarakat Kota Palopo yang belum mengetahui adanya program pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin.

⁴⁴ Wawancara Bapak Arsad Difinubun , Analis Hukum Ahli Muda 06/06/2024

- c. Advokat ; saat ini belum ada advokat yang di sediakan atau di rekrut untuk menangani permasalahan hukum bagi masyarakat miskin, namun tersedia 2 advokat untuk menangani kasus-kasus intenal Walikota.

Untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Setda Kota Palopo terkait dengan anggaran untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum tersebut masih mengalami kendala. Dapat di tarik kesimpulan bahwa salah satu penghambat dari pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum salah satu faktornya yaitu anggaran untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat yang tersandung permasalahan hukum.

Ketidaktahuan akan pengetahuan hukum juga dapat menyebabkan seseorang melanggar hukum, atau seseorang dapat dengan mudah mendoktrinasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan, dan biasanya orang tersebut berasal dari penegak hukum atau pemerintah. Menyangkut pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan masih kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum tentang pentingnya bantuan hukum pada tataran praktis departemen, maka bantuan hukum tidak berjalan maksimal. atau implementasinya belum efektif.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin tentunya tidak sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses hukum, melainkan agar masyarakat memahami hukum dan menggunakan produk hukum yang ada melalui ketentuan tersebut, pendidikan masyarakat dan kewarganegaraan sekalipun persoalan bantuan hukum adalah merupakan pekerjaan amaliah tetapi persoalan tentang dana mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam menentukan

pengembangannya, artinya untuk berhasilnya pengembangan suatu program bantuan hukum diperlukan sejumlah dana tertentu yang merupakan pendukung utamanya, tanpa dana sulit diharapkan berhasilnya program ini. Memang sering terjadi kesalahpahaman mengenai persoalan ini seakan-akan bahwa segala sesuatunya dapat diserahkan begitu saja kepada lembaga/biro bantuan hukum yang ada dengan pemikiran bahwa lembaga/biro itu akan membantu karena orang yang bersangkutan termasuk golongan yang tidak mampu.

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara gratis. Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono publico*, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan *pro bono publico* itu sendiri.

Tetapi karena adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD dengan berpedoman pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁴⁵

Maka berdasarkan Kendala-kendala tersebut peneliti menyimpulkan hal ini menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam rangka perbaikan instansi khususnya dalam penanganan Bantuan Hukum di Setda Kota Palopo.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yaitu data yang digunakan hanya bersumber dari Bagian Hukum Setda Kota Palopo dan beberapa informan, hal ini menyebabkan sulitnya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Serta penelitian ini memiliki anggaran yang terbatas sehingga membatasi kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan analisis. Dengan mengatasi keterbatasan ini, penelitian di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang implementasi program bantuan hukum di Kota Palopo.

Berikut ada beberapa saran untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi tentang implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

⁴⁵ Asri Wijayanti, 'Kerangka Kerja OBH Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal', *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.1 (2019) 21.

2. Mengembangkan metodologi penelitian yang lebih kuat untuk mengkaji implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
3. Melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan fokus pada berbagai aspek implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian tentang implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung Jawab Negara dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu pemberian bantuan hukum dalam permasalahan hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara baik dalam bentuk bantuan hukum secara litigasi ataupun non litigasi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah sesuai dengan yang diatur bahwa UU Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bantuan Hukum (Studi Kasus Bagian Hukum Setda Kota Palopo) maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur dalam penanganan bantuan hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap Walikota Palopo, setelah Walikota menerima permohonan kemudian diserahkan kepada bagian hukum setda untuk di proses administrasi atau kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan daerah No 2 Tahun 2023 tentang tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Implementasi pelayanan publik dalam penangan bantuan hukum di Bagian Hukum Setda Kota Palopo belum dapat di implementasikan dengan

maksimal karena masih banyak masyarakat Kota Palopo yang belum mengetahui adanya program tersebut terutama masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, dikarenakan masih terdapat kendala dalam penerapannya.

3. Kendala yang di hadapi dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu terkendala pada permasalahan anggaran yang belum tersedia sehingga penerapan terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah Kota Palopo.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Terkait prosedur penanganan bantuan hukum Setda Kota Palopo dalam mengajukan permohonan bantuan hukum perlu dimudahkan akses bagi masyarakat dengan membentuk mekanisme yang jelas dan transparan dalam proses pemberian bantuan hukum
2. Mengenai implementasi Perda No 2 Tahun 2023 tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum banyak diketahui oleh masyarakat harus segera di sosialisasikan khususnya kepada masyarakat miskin tentang program bantuan hukum yang tersedia, dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil (OMS), tokoh masyarakat dan media massa dalam menyebarkan informasi tentang program bantuan hukum.

3. Dengan menyediakan anggaran pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar perda yang telah di tetapkan dapat di implementasikan dengan maksimal sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Walikota.
4. Berkerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang ada di Kota Palopo dan advokat maupun paralegal untuk membantu dalam menangani perkara masyarakat miskin.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program bantuan hukum untuk mengetahui efektifitas dan kendala yang dihadapi untuk menyempurnakan program bantuan hukum agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Dengan penerapan saran-saran tersebut diharapkan implementasi pelayanan publik dalam penanganan bantuan hukum di Kota Palopo dapat berjalan dengan lebih optimal sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperoleh akses yang mudah dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Enny, Susanti Eryani, Virna Dewi, And Rahmiati Ranti Pawari, “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Solusi*, 19.2 , 2021, <https://doi.org/10.36546/Solusi.V19i2.357>
- Ahyar, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3, 2020 <https://doi.org/10.30641/Dejure.2020.V20.409-434>
- Arafat, Muhammad Rusli, “Media Komunikasi Dan Kajian Hukum” *Pena Justisia*, 18.1 2019
- Aritkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- AQZA, AQMUL DARUL. *PERANAN PARALEGAL DALAM SISTEM BANTUAN HUKUM DI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LBH MAKASSAR*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Budijanto, Oki Wahyu, ‘Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.4 (2019), 463–75 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/viewFile/193/56>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Edisi Ketiga Jakarta: Kencana, 2020
- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadar Hanif, And Anisa Tiara Fitr, ‘Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik’, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19.1 2021 <https://doi.org/10.54783/Dialektika.V19i1.62>
- Fajriando, Hakki, ‘Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)’, *Jurnal Ham*, 7.2 ,2020
- Fiantika, Feny Rita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , edisi 1 Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Fikri, Sultoni, And Syofyan Hadi, *Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark*, No. 1 Juli 2020
- Heliany, Ina, ‘Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi’, *Ilmiah Hukum De’jure*, 4.1 2019
- Hardianto, Hardianto, ‘Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo’, *Al-*

Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 5.2 (2020),
<<https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>>

Hardianto, Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, and Imran Lewa, 'Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo', *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.3 (2022),
<<https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118>>

K, Hamzah, Rizka Amelia Armin, and Amirullah Sirajuddin, 'Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020),
<<https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>>

Ulfa, and Andi Nimah Sulfiani, 'Inovasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo', *Jurnal Administrasi Negara*, 24.2 (2018),
<https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/305/47/1327>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st Edn Mataram University Press, 2020

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi 1 Bandung : Harfa creative, 2023

Peraturan Walikota Palopo, and A N Pencabutalf, 'Peraturan Walikota Palopo No 24 Tahun 2016', 2019

Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum', 2013

Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. , 2023

Purwastuti, Galuh Ajeng Dwi, Yaqub Cikusin, And Hayat, 'Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Good Governance (Studi Pada Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)', *Jurnal Respon Publik*, 14.1 2020, [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Rpp/Article/View/6052/4947](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Rpp/Article/View/6052/4947)

Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-Angin, 'Pelayanan Publik', *Yayasan Kita Menulis Web.*, 2020

Ramadhani, Putri Fitrianti "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Menurut Fiqh Siyasah", 2022

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin' *Jurnal Alhadharah*, 17.33 2018

Riyanto, Benny, 'Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah', *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2018, 1

<https://ylbhi.or.id/Bibliografi/Buku/Panduan-Penyelenggaraan-Bantuan-Hukum-Di-Daerah/>

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. By Tim Qiara Media, 1st Edn Cv. Penerbit Qiara Media, 2021

Sari, Annisa Medina, 'Bantuan Hukum Pengertian , Hak Dan Kewajiban', *Fakultas Hukum Umsu*, 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/Bantuan-Hukum-Pengertian-Hak-Dan-Kewajiban>

Sidik Priadana And Denok Sunardo, *Metode Penelitian*, 1st Edn Pascal Books, 2021

Sihombing, Eka N.A.M., 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 2019, 70 <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 2023 <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>

Santoso, Lukman. *Taktis Pendampingan Hukum*. Edisi 1. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo: Q-Media, 2021

Supriyanta, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa* Unisripres, 2020 <https://books.google.co.id/books?id=Mbubeaaaqbaj>

Timon, Andros, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6.2 (2021), <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>

Uu No 25 Tahun 2009, *Bifurcations*, 45.1 2009 <http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010> <http://coop-ist.cirad.fr> <http://www.theses.fr/2014aixm5048> <http://www.cairn.info/Revue-Management-Et-Avenir-2010-6-page-84.htm> <http://www.cairn.info/Bifurcations--9782707156006-page-349.htm> <http://www.cairn.info/Bifurcations--9782707156006-page-349.htm>

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang "Bantuan Hukum", *Phys. Rev. E*, 2011

Wahyudi, M. Arie, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, And Sutiarnoto Sutiarnoto, 'Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan', *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2022, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>

Wibowo, Kurniawan Tri, Elza Syarief, Sugeng, And Ade Saptomo, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2021

Wawancara Bapak Arsad Dfinubun selaku Analisis Hukum Ahli Muda Bagian

Hukum Setda Kota Palopo, 06/06/2024

Wawancara Bapak Amrisal Kadri selaku Staf Bagian Hukum Setda Kota Palopo,
03/06/2024

Wawancara Bapak M. Ardiansyah selaku Staf Bagian Hukum Setda Kota Palopo,
07/06/2024

Wawancara Bapak Rustam Taruk selaku penerima Bantuan Hukum 14/08/2024

Wawancara Ibu Halida selaku penerima Bantuan hukum 18/08/2024

Wijayanti, Asri, 'Kerangka Kerja OBH Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal', *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.1 (2019)

Zainuri, Zainuri, And Dian Novita, 'Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal Abdiraja*, 4.2 2021 <https://doi.org/10.24929/Adr.V4i2.1164>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0400/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **PARAMITA PADILA PUTRI**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Batu, Mancani Kota Palopo**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
NIM : **2003020081**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : **Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo**
Lamanya Penelitian : **17 Mei 2024 s.d. 17 Agustus 2024**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 1 2 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARSAD, DIFINUBUN, S.H
Alamat : Jl. TOKASIRANG
Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Menerangkan bahwa.

Nama : PARAMITA PADILA PUTRI
NIM : 2003020081
Tanggal lahir : Mataram, 04-08-2001
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul ***"IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PALOPO)***, pada tanggal ***06-06-2024***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, ***6 Juni 2024***

Yang menerangkan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ARDIANSYAH WH, S.H.
Alamat : Bagian Hukum SETDA Kota Palopo
Jabatan : Staf

Menerangkan bahwa.

Nama : PARAMITA PADILA PUTRI
NIM : 2003020081
Tanggal lahir : Mataram, 04-08-2001
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PALOPO)**, pada tanggal

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 7/6-2024.

Yang menerangkan

(Ardiansyah WH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRISAL KADRI
Alamat : JL. PATIHANJALA
Jabatan : Staf Bg. HUKUM SETDA KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa.

Nama : PARAMITA PADILA PUTRI
NIM : 2003020081
Tanggal lahir : Mataram, 04-08-2001
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PALOPO)**, pada tanggal 3 Juni 2021

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 3 / 6 / 2021

Yang menerangkan



(AMRISAL KADRI)

Lampiran 1 3 Dokumentasi



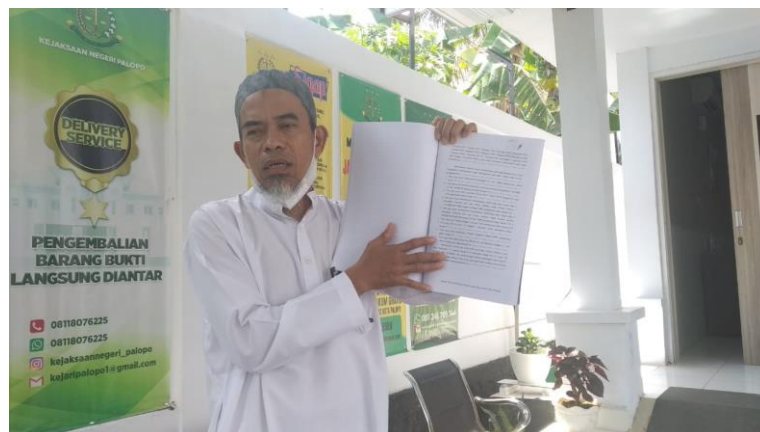
Kantor Walikota Palopo



Wawancara dengan bapak Amrisal Kadri Staf Bagian Hukum



Wawancara dengan bapak Ardiansyah selaku Staf Bagian Hukum



Dokumentasi bapak Rustam Taruk selaku penerima bantuan hukum



Wawancara dengan ibu Halida selaku penerima bantuan hukum



RIWAYAT HIDUP

Paramita Padila Putri, lahir di Mataram pada tanggal 04 Agustus 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muttahir Mappunna dan Ibu Hj. Marlina. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Poros Masamba Kec. Telluwanua Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 18 Maroangin Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 9 Palopo hingga tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMP peneliti aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Pramuka dan Olahraga Bulutangkis. Pada Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Peneliti juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan pernah meraih juara 2 dalam lomba menyanyi Solo tingkat kabupaten. Setelah lulus SMA di tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.